5 JULI 2002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI C

NOMOR 2/C

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR: 11 TAHUN 2002

TENTANG

PERSETUJUAN BIAYA NIKAH DI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

Membaca

Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto tanggal 28 Mei 2002 Nomor: Mm.34/02.02/KU.00.3/0252/2002 Perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Besarnya Biaya Nikah Bedolan dan Honorarium P3N.

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pencatatan nikah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat Kota Mojokerto, maka perlu memberikan persetujuan atas biaya nikah sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Menimbang, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3979).

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 24 tahun 2002 Nomor 45/3267/021/2002, perihal Permohonan Persetujuan/ Penyesuaian Besarnya Biaya Nikah Bedolan dan Honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
 - 2. Surat Kepala Badan Koordinasi Wilayah II Bojonegoro tanggal 5 Juni 2002 Nomor 451/331/214.3/2002 perihal Permohonan Persetujuan/ Penyesuaian Besarnya Biaya Nikah Bedolan dan Honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN BIAYA NIKAH DI KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberikan persetujuan biaya nikah di Kota Mojokerto dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Biaya nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Biaya Pencatatan Nikah untuk :
 - 1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Kas Negara;
 - Transport Pegawai Pencatat Nikah;
 - 3. Buku Rumah Tangga Bahagia (RTB);
 - Bedolan.
 - b. Tambahan Biaya Nikah dipergunakan untuk Rafa', Pembinaan Calon Pengantin, Taukil Wali, Khutbah Nikah, Kegiatan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Sosial Keagamaan;
 - c. Dana Pendidikan;
 - d. Transport Nikah Bedolan.
- (2) Penanggung jawab dan pelaksana penerimaan dan pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto.

Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 5 Juli 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 5 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 2/C

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2002 TANGGAL 5 Juli 2002

RINCIAN BIAYA NIKAH

	OR RJA IARI	2200	000	
	DILUAR KANTOR DILUAR JAM KERJA (MALAM HARL/HARI	Rp. 30.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 2.500,00 Rp. 50.000,00	Rp. 67.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 27.500,00	
BIAYA NIKAH	DILUAR KANTOR DILUAR JAM KERJA (SORE HARI)	Rp. 30.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 2.500,00 Rp. 50.000,00	Rp. 60.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 10.000,00	D- 176 500 00
BIAYA	DILUAR KANTOR PADA JAM KERJA	Rp. 30.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 2.500,00 Rp. 50.000,00	Rp. 57.000,00 Rp. 3.000,00	Ra 162 500 00
	DI KANTOR PADA JAM KERJA	Rp. 30.000,00 Rp. 20.000,00 Rp. 2.500,00	Rp. 57.000,00 Rp. 3.000,00	Rp. 112 500 00
	KETERANGAN	Liaya Fencatatan: a. PNBP / Kas Negara b. Transport P3N c. Buku RTB d. Biaya Bedolan Tambahan Biaya Nikah dipergunakan untuk Rafa', Pembinaan Calon Pengantin, Taukil Wali, Khutbah Nikah, Kegiatan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Sosial Keagamaan Dana Pendidikan Transport Nikah Bedolan		Jumlah
	:			

WALIKOTĄ MOJOKERTO

p<u>t</u>t

TEGOEH SOEJONO, S.H.